

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sifat saling berhubungan dan membutuhkan tidak akan pernah dapat dilepaskan pada kehidupan manusia di bumi ini sebagaimana manusia makhluk yang bersosial. Hadirnya relasi tersebut tentunya harus diikat pula dengan seperangkat aturan yang baku dan baik yang digunakan untuk menguraikan konflik yang selalu terjadi, baik secara *muamalah*, *jinayah*, maupun *munakahat*, demi menjaga kesetabilan dalam menjalin kehidupan bersama yang tidak lepas dari hak dan kewajiban sebagai masyarakat maupun individu.

Maka dari itu kiranya hukum sangat diperlukan dan harus benar-benar ditegakan, baik itu hukum yang diciptakan oleh suatu masyarakat tertentu, hukum pemerintah setempat, Mengingat bahwa hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan menyadari bahwa keberadaan hukum ini tidak pernah terlepas dari harapan manusia, subjek hukum itu sendiri, serta tujuan mencapai ketentraman dan keadilan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti.¹

Dalam konteks hukum Islam, setiap ketentuan hukum yang berlaku serta konsekuensi atau sanksi yang diberikan terdapat konsep *maqasid al-Syariah*, yakni serangkaian makna beserta tujuan yang telah dikehendaki oleh *syara'* untuk mensyariatkan suatu produk hukum yang bermaslahat bagi umat manusia. *Maqasid*

¹ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 243.

al-Syariah memiliki penyebutan yang berbeda oleh ulama yang ahli di bidang ushul fiqh yang dikenal dengan sebutan *asrar al-Syariah*, yakni sekumpulan rahasia yang terkandung di dalam hukum yang sudah ditetapkan oleh *syara'*.

Arus teknologi dan informasi yang berkembang sangat cepat senantiasa beriringan dengan mengikisnya secara perlahan terhadap beberapa pengaruh buruk serta moral penerus bangsa, yang diakibatkan melalui retaknya tata nilai sosial, sehingga menimbulkan maraknya pergaulan bebas dan minimnya pendidikan agama, yang tentu sangat memengaruhi moral dan akhlak.

Tak hanya itu, dari sudut pandang ekonomi juga merasakan dampaknya akibat krisis moral yang mampu menimbulkan ketimpangan sosial yang begitu tinggi, sehingga mendorong sebagian individu maupun kelompok untuk dapat menghalalkan segala cara demi terpenuhinya hajat hidup, yang salah satunya harus melalui tindakan keji seperti perampokan.²

Perampokan, juga dikenal sebagai *hirobah* merupakan bentuk kejahatan serius berupa pencurian barang berharga. Berbeda dengan pencurian karena pencurian terjadi secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan terjadi secara terang-terangan. Perampokan adalah ketika seseorang secara paksa mengambil sesuatu dari orang lain melalui kekerasan dan intimidasi. Ini adalah kejahatan yang serius. Apa yang membuat perampokan menjadi lebih mengerikan lagi adalah sering kali perampokan tersebut melibatkan tindakan menyakiti orang

² Hasan Mustofa, Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 329.

lain dan mencuri milik mereka, sehingga menyebabkan korbannya menderita, atau hingga menyebabkan meninggal dunia.³

Zainuddin berpendapat, dalam keterangannya dalam buku Hukum Pidana Islam, yang disebut perampokan adalah ketika seseorang mengambil paksa barang milik orang lain. Biasanya kita menggunakan kata “penjambret” untuk menggambarkan kejahatan yang terjadi di luar rumah seseorang. Ketika seseorang melakukan perbuatan buruk yang sama di sebuah rumah atau gedung, itu disebut perampokan. Dalam hukum Islam, penodongan atau perampokan dalam kitab *fiqh* klasik disebut sebagai *muharib*.⁴

Jika ditinjau dari sudut pandang contoh kasus yang umumnya beredar, terdapat pula perbedaan dari perampokan dan pembegalan, yakni pembegal yang bermodalkan senjata sebagai penggertak saja, biasanya penjahat seperti ini tidak sampai membunuh si korban jika memang si korban jika bersedia memberikan apa yang dimilikinya kepada si pelaku, tapi jika tidak, maka hasil akhirnya akan terjadi pertumpahan darah, namun tak sedikit pula dari korban melawan dan si perampok juga merasa ketakutan karena senjata yang ia gunakan untuk melakukan aksi kriminalnya adalah palsu seperti halnya pistol mainan.

Adapun begal atau pembegalan adalah ketika seseorang dengan paksa mengambil sesuatu dari barang milik orang lain, serupa dengan perampok, namun tanpa meminta terlebih dahulu dan langsung menyakiti orang tersebut. Para penjahat melakukan kejahatannya tanpa memikirkan siapa yang mereka sakiti.

³ Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm: 106

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 69.

Mereka bahkan disebut sadis karena tidak merasa bersalah telah menyakiti atau membunuh korbannya. Mereka akan segera menyakiti korbannya dan kemudian meninggalkannya begitu saja.⁵

Islam sangat menentang segala jenis perbuatan salah, terutama kejahatan yang melibatkan perampasan barang milik seseorang. Syariat Islam melindungi hak-hak individu untuk memiliki dan melindungi harta bendanya.

Islam melarang tindakan mengambil harta orang lain secara ilegal atau merampas, hal ini dinyatakan dalam Al-Qur'an, terutama dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

Berdasarkan pada Hukum Positif KUHP yang digunakan di negara kita, perampokan dikategorikan dalam delik pencurian dengan kekerasan dan menghilangkan nyawa orang lain, yang diatur dalam ketentuan Pasal 340 dan Pasal 365 KUHP ayat 3 yang dengan jelas menyatakan:

Pasal 340

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

⁵ Zainuddin Ali, *Ibid*, hlm. 112

Pasal 365

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - (1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum, atau dalam kendaraan yang sedang berjalan
 - (2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - (3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - (4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.⁶

Dengan demikian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pencurian dengan kekerasan dapat mendapatkan hukuman sesuai yang disebutkan dalam Pasal 365 ayat 3 KUHP, asalkan memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Perbuatan menyebabkan luka berat.
2. Terjadi kematian.
3. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih.

⁶ Hamzah Andi, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: PT Adi Mahasatya cet. Ke-20, 2016), hlm.141.

Dari penjelasan di atas, dapat ditemukan perbedaan pandangan ketika dianalisis dari perspektif hukum pidana Islam. Dalam Hukum Pidana Islam, kriteria pencurian dengan kekerasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Berlangsung di tempat umum atau di luar area tempat tinggal korban.
2. Dilakukan secara terbuka atau tanpa menyembunyikan.
3. Terkandung unsur tindakan keras atau ancaman tindakan keras.
4. Melibatkan pemindahan barang yang tidak sah.
5. Dilakukan dengan sengaja.

Sudarto mengatakan, hal terpenting dalam hukum pidana adalah menentukan hukuman. Penulis juga berbicara tentang bagaimana hukuman perampokan ditentukan dan dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana, mulai dari penangkapan dan tuntutan tersangka hingga keputusan akhir yang dibuat oleh hakim.⁷

Terdapat perbedaan menarik antara hukum positif, khususnya KUHP, dengan hukum pidana Islam. Masalah yang muncul adalah apakah keunggulan dan kelemahan hukum pidana Islam serta KUHP terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan bagaimana sebaiknya kita merumuskan kembali Pasal 340 dan 365 KUHP sebagai bagian dari usaha memperbaiki hukum pidana agar menjadi lebih responsif dan progresif.

Dengan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, penulis merasa tertarik untuk menjadikan permasalahan ini sebagai fokus penelitian dalam skripsi berjudul "SANKSI TINDAK PIDANA PERAMPOKAN DISERTAI

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 34.

PEMBUNUHAN DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM".

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks latar belakang yang telah diuraikan, maka kita dapat menyusun beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur tindak pidana perampokan disertai pembunuhan dalam KUHP?
2. Bagaimana unsur tindak pidana perampokan disertai pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Sanksi Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana perampokan disertai pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur tindak pidana perampokan disertai pembunuhan dalam KUHP
2. Untuk mengetahui unsur bagi pelaku tindak pidana perampokan disertai pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui bagaimana Sanksi Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana perampokan yang juga melibatkan pembunuhan?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Pemahaman tentang Konvergensi dan Divergensi Hukum: Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum pidana konvensional, yang diatur dalam Pasal 340 dan 365 KUHP, dapat bersesuaian (konvergensi) atau berbeda (divergensi) dengan hukum pidana Islam. dan hukum pidana Islam mengelola tindak pidana serius seperti perampokan dengan pembunuhan. Ini membuka pintu untuk mengidentifikasi aspek konvergensi (kesamaan) dan divergensi (perbedaan) dalam pendekatan hukum kedua sistem tersebut.
- b. Analisis Perspektif Agama dalam Hukum Pidana: Penelitian ini dapat menguraikan dan menganalisis bagaimana hukum pidana Islam memandang dan mengatur sanksi terhadap tindak pidana semacam ini⁸ berdasarkan prinsip-prinsip agama. Ini memberikan wawasan tentang hubungan antara norma agama dan hukum pidana dalam konteks perampokan dan pembunuhan.
- c. Penerapan Nilai-Nilai Keadilan dalam Hukum Pidana: Penelitian ini dapat menganalisis cara hukum pidana konvensional dan hukum pidana Islam menginterpretasikan dan menerapkan nilai-nilai keadilan dalam konteks tindak pidana

serius. Ini membuka peluang untuk membandingkan pendekatan konseptual dan praktis dari kedua sistem hukum terhadap sanksi dalam kasus semacam ini.

- d. Keterkaitan antara Hukum dan Etika: Penelitian ini memungkinkan untuk menjelajahi keterkaitan antara aspek hukum dan etika dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan perampokan dan pembunuhan. Hal ini dapat membantu memahami bagaimana hukum pidana konvensional dan hukum pidana Islam merespon tidak hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran etika.
- e. Kontribusi terhadap Literatur Hukum Komparatif: Penelitian ini dapat menjadi kontribusi berharga terhadap literatur hukum komparatif dengan membandingkan pendekatan hukum pidana konvensional dan hukum pidana Islam dalam menghadapi tindak pidana serius. Ini akan membantu memperkaya pemahaman tentang variasi dalam hukum pidana di berbagai konteks.

2. Manfaat Praktis

- a. Perbaikan Sistem Peradilan: Penelitian ini dapat memberikan pandangan tentang bagaimana sistem peradilan dapat lebih baik menangani kasus perampokan yang juga melibatkan pembunuhan. Rekomendasi atau temuan penelitian Anda dapat membantu dalam

merumuskan atau merevisi hukuman atau sanksi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan norma agama.

- b. Penyempurnaan Hukum dan Kebijakan Publik: Hasil penelitian Anda dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam proses penyempurnaan hukum dan peraturan terkait tindak pidana semacam ini. Rekomendasi yang didasarkan pada analisis Anda dapat membantu dalam mengatur sanksi yang lebih efektif dan proporsional.
- c. Pemahaman Lebih Baik bagi Praktisi Hukum: Advokat, hakim, dan praktisi hukum dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menghadapi kasus perampokan yang juga melibatkan pembunuhan dari sudut pandang hukum pidana konvensional dan hukum pidana Islam. Tentunya dengan hal ini dapat mempengaruhi cara mereka merencanakan strategi hukum serta memberikan arahan yang jelas kepada klien.
- d. Kesadaran Masyarakat: Penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana hukum pidana konvensional dan hukum pidana Islam mengelola tindak pidana serius. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami implikasi dari tindak pidana semacam ini dan mengapresiasi kompleksitas penanganannya.
- e. Tentunya penelitian ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berfokus pada tinjauan literatur sebelumnya, yang berarti bahwa penelitian ini tidak mengulangi topik yang telah diteliti sebelumnya, tetapi menghadapi permasalahan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian sebelumnya mencakup:

1. Skripsi dari saudara Muhamaad Ari Siregar, 2019, dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Perampokan yang Dilakukan Di Dalam Angkutan Umum Di Wilayah Pelabuhan Belawan”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi tersebut membahas masalah faktor yang menyebabkan terjadinya perampokan di dalam angkutan umum. Adapun kesimpulannya mencakup faktor yang menyebabkan terjadinya perampokan yang dilakukan di dalam angkutan umum antara lain: Faktor Ekonomi.
2. Skripsi saudara Sutiyono, 2010, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perampokan Disertai Pembunuhan (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri)”, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi tersebut membahas masalah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perampokan disertai pembunuhan. Adapun kesimpulan yang didapat antara lain: Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi didasarkan yuridis, surat dakwaan, bukti, dan pertimbangan. Maximum sanksi yang diberikan ialah ancaman dari perbuatan tersebut, Namun, jumlahnya tidak boleh melebihi

dari sanksi pidana tertinggi yang mungkin diterapkan, ditambah dengan satu per tiga bagian tambahan.

3. Skripsi saudara Perdana, 2013, "Tanggungjawab Pidana Perampokan Yang Disertai Penganiayaan Menurut KUHP", Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya. Skripsi tersebut membahas masalah Bagaimana Tanggung Jawab pidana pelaku perampokan yang disertai penganiayaan menurut KUHP.
4. Skripsi yang disusun oleh Endang Sri Lestari pada tahun 2017, berjudul "Sikap Masyarakat Terhadap Meningkatnya Kejadian Tindak Pidana Perampokan Sepeda Motor di Desa Pematang Tahalo, Lampung Timur, Universitas Lampung," mengulas bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap kasus perampokan sepeda motor. Hasil kesimpulan yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah bahwa warga di Tahalo sangat resah terhadap tindak pidana perampokan sepeda motor, sehingga mereka tidak mendukung aksi kejahatan semacam itu. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat tentang penyebab terjadinya tindak pidana perampokan sepeda motor juga telah mencapai tingkat yang memadai. Sebagai konsekuensinya, masyarakat mendambakan kesejahteraan dan merasa dirugikan oleh meningkatnya kasus perampokan sepeda motor. Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, jelas ditemukan perbedaan pokok pembahasan masalah yang di kaji, khususnya penulis memberikan ruang spesifik pada tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap perampokan disertai pembunuhan.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam konteks Hukum Pidana Islam, teori sanksi menekankan pada tujuan utama dari hukuman, yaitu untuk mencapai keadilan, pencegahan, dan rehabilitasi. Salah satu teori yang relevan adalah "*Tazir*" yang merujuk pada sanksi pidana diskresioner yang diberlakukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan kebijakan dan norma-norma Islam. *Tazir* bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan mempertahankan moralitas masyarakat, dengan memberikan hukuman yang proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan. Prinsip-prinsip seperti kasih sayang, maaf, dan kemurahan hati juga memainkan peran penting dalam penerapan sanksi dalam Hukum Pidana Islam. Dalam teori ini, pemidanaan diharapkan mampu mengoreksi perilaku pelaku dan mengembalikan keharmonisan sosial, dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri.

Dalam prakteknya, tujuan utama dari hukuman adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak asasi manusia, serta mempertahankan moralitas sosial. *Tazir* juga memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk niat pelaku, dampak sosial, dan konteks kasus. Dengan pendekatan yang lebih holistik, teori ini memungkinkan untuk sanksi yang lebih kontekstual dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta keadilan sosial. Meskipun konsep *Tazir* memberikan fleksibilitas dalam memberikan hukuman, tetap ada pedoman dan batasan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, memastikan bahwa hukuman yang diberikan tetap proporsional dan adil.

Dengan demikian, dalam konteks tindak pidana perampokan yang disertai pembunuhan, teori Tazir dalam Hukum Pidana Islam menawarkan pandangan yang lebih luas dan mendalam terhadap tujuan hukuman. Ini menggambarkan bagaimana hukuman dapat diarahkan tidak hanya untuk memastikan keadilan, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mengembalikan harmoni sosial dalam kerangka norma agama dan nilai-nilai moral.

Sempurnanya syari'at Islam selalu sejalan dengan adanya peraturan yang berkaitan dengan hukum publik. Islam tidak hanya mengajarkan moralitas, tetapi juga menyediakan serangkaian aturan yang bersifat imperatif atau mengharuskan, yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits (Sunah), yang memiliki sanksi yang harus diterapkan di dunia, tidak hanya di akhirat.

Istilah "tindak pidana" berasal dari bahasa Belanda, yang merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" atau disebut juga "*delict*" dalam bahasa Latin yaitu "*delictum*". Secara umum, istilah "tindak pidana" mengacu pada tindakan yang dapat dikenai hukuman pidana, dengan orang yang melakukan tindakan tersebut disebut sebagai "subjek" tindak pidana.⁸

Istilah "pidana" dalam hukum pidana Islam, yang sering disebut sebagai "*jarimah*" atau "*jinayah*," merujuk pada larangan-larangan syariah yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut dapat mencakup perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Konsep "*jarimah*" ini memiliki kesamaan dengan pemahaman

⁸ Wiryono Projodikoro, *Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Eresco. Cet ke-3.2003). hlm. 59.

mengenai tindak pidana (peristiwa pidana atau delik) yang terdapat dalam hukum positif.⁹

Dalam penerapannya hukum pidana islam atau jinayah memiliki beberapa unsur yang dapat memenuhi syarat terbentuknya tindak pidana. Unsur-unsur tersebut antara lain terbagi menjadi tiga yaitu:

1. *Rukun Syar'i*

Secara sederhana, rukun *syar'i* dalam hukum nasional dikenal juga dengan unsur formal. Artinya ada ketentuan atau *nash syara'*nya, dan dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan itu merupakan sesuatu yang dapat diancam hukum atau ada ayat yang mengancam hukuman atas perbuatan yang diharamkan. Aturan-aturan ini harus ada sebelum tindakan terjadi, jika tidak, hal sebaliknya tidak akan terjadi. Jika suatu aturan dibuat setelah sesuatu terjadi, maka aturan itu tidak dapat digunakan. Hukum-hukum dalam fiqh *jinayah* atau hukum pidana Islam dapat dijelaskan secara sederhana sebagai kaidah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

الأصل في الأشياء الإباحة

“Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan”

لا جريمة ولا عقوبة بلا نص

“Tidak ada larangan atau hukuman yang diberlakukan tanpa adanya *nash* (aturan atau ketentuan hukum).”

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005) hlm.1.

“sebelum ayat-ayat (petunjuk) diturunkan, tidak ada sanksi bagi individu yang memiliki akal.”¹⁰

2. *Rukun Maddi*

Rukun maddi merujuk pada tindakan yang membentuk larangan, baik melalui tindakan nyata atau dengan tidak melakukan sesuatu, serta adanya perbuatan yang melanggar hukum.¹¹

3. *Rukun Adabi*

Terkait dengan unsur etika atau rukun *adabi*, seseorang akan dikenai sanksi hukuman karena faktanya pelaku tidak akan dihukum jika unsur etika dari tindak pidana atau larangan syariah belum terpenuhi. Rukun *adabi* ini terdiri dari::

- a. Harus mencapai usia dewasa dan berakal.
- b. Perbuatan dilakukan atas kemauan sendiri.
- c. Pelaku menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran.
- d. Dalam mayoritas pandangan, pelaku harus berjenis kelamin laki-laki, walaupun terdapat perbedaan pendapat, terutama menurut Abu Hanifah yang memiliki pandangan yang berbeda.

Materi inti dalam kajian *fiqh jinayah*, terutama saat terhubung dengan unsur-unsur tindak pidana, sangat berkaitan dengan aspek-aspek materiil. Fokus utama dalam penelitian *fiqh jinayah* melibatkan tiga isu kunci yang dikelompokkan dalam berbagai jenis pelanggaran syariah, yaitu:

1. *Jarimah Hudud*

¹⁰ Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2002), hlm.: 52.

¹¹ A. Hanafi. *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976). hlm.31.

Mengenai hukum hudud, Allah SWT menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 229 dengan kata-kata berikut:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”

Dari ayat di atas, kita dapat memahami konsep Jarimah hudud sebagai pelanggaran yang diancam dengan hukuman *had*, yang merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syariah dan merupakan hak mutlak dari Allah. Pelanggaran *hudud* meliputi:

- a. Perzinaan
- b. Menuduh *zina* (*qadzaf*)
- c. Mengonsumsi minuman keras (*khamr*)
- d. Pencurian
- e. Perampokan (*hirobah*)
- f. Murtad (*riddah*)
- g. Pemberontakan (*al-baghyu*)

2. Jarimah Qisas atau Diyat

Yaitu pelanggaran yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*, dan keduanya telah diatur oleh *syariah*. Perbedaan mendasar dengan hukuman *hudud* adalah bahwa hukuman *qisas* atau *diyat* adalah hak yang dimiliki oleh manusia, sementara hukuman *hudud* adalah hak mutlak dari Allah..

3. Jarimah Ta'zir

Ta'zir adalah bentuk hukuman yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada seseorang atas perbuatan dosa atau pelanggaran yang belum

memiliki sanksi yang pasti dalam hukum agama. Sebaliknya, tindak pidana perampokan adalah sebuah pelanggaran serius dalam Islam yang telah memiliki hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan tidak dapat diubah atau dibatalkan. Hukuman yang dapat diberikan adalah hukuman mati, penyaliban, potong tangan, potong kaki, dan diasingkan. Hukuman ini dipilih berdasarkan seberapa buruk kejahatannya dan tidak dapat diubah atau diganti. Namun ketika melakukan tindak pidana perampokan, para ulama berbeda pendapat. Beberapa ulama menggunakan alasan mereka sendiri untuk menentukan hukuman, sementara yang lain mengikuti teks agama tertentu. Artinya, alasan mereka sendiri tidak dianggap valid dalam kasus tersebut.

Perampokan termasuk kejahatan berat, dan dalam hukum Islam termasuk dalam pelanggaran hudud. Artinya, hukuman bagi perampokan ditentukan secara ketat oleh Allah dan tidak dapat dihindari atau dikurangi. Hukuman telah diputuskan. Diantaranya adalah penyaliban, kematian, pemotongan tangan, pemotongan kaki, dan pengasingan. Berat ringannya hukuman tergantung pada seberapa buruk kejahatannya. Hukuman ini tidak dapat diubah. Namun ketika memutuskan hukuman bagi perampok, para ulama berbeda pendapat. Beberapa ulama percaya bahwa mereka dapat menggunakan alasan mereka sendiri untuk menentukan hukuman, sementara yang lain percaya bahwa mereka harus mengikuti aturan yang diberikan dalam teks agama dengan ketat. Dalam kasus terakhir, alasan mereka sendiri dianggap tidak sah.¹²

¹² Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968). hlm. 16.

. Dalam pemidanaan pidana positif, ada tiga teori yang dianut. Teori-teori ini menjelaskan bagaimana hukuman harus diberikan dalam kejahatan, diantaranya:

1. Teori absolut menyatakan bahwa hukuman tidak mempunyai tujuan untuk memberi manfaat atau membantu penjahat dalam cara praktis apa pun. Dan kejahatan itu juga berujung pada pemberian hukuman.
2. Teori yang bersifat relatif, berlandaskan pada upaya menjaga keteraturan masyarakat dan akibatnya, fokusnya adalah mencegah terjadinya kejahatan.
3. Teori gabungan mengkombinasikan unsur hukuman sebagai balasan dengan pertimbangan pencegahan yang seimbang dalam proses pemidanaan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Tindakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan adalah seperti berikut:

1. Metode Penelitian

Peneliti menerapkan metode analisis deskriptif, yang pada dasarnya adalah metode yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang objek penelitian melalui data atau sampel yang terkumpul, tanpa melakukan analisis atau membuat kesimpulan yang bersifat umum.

2. Jenis Data

Penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang permasalahan yang sedang diteliti, khususnya mengenai persamaan dan perbedaan tindak pidana dalam Pasal

365 KUHP dengan hukum pidana Islam atau *fiqh jinayah*, serta melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier, sebagaimana dijelaskan berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan penelitian ini. Contoh rujukan yang dapat digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan buku-buku mengenai Hukum Pidana Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang ditemukan dalam buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, yang berperan sebagai pendukung data primer. Sumber data ini mencakup bahan-bahan hukum yang diambil dari skripsi, tesis, ensiklopedia, dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah informasi atau data yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dan dapat memberikan tambahan informasi terhadap data primer dan data sekunder. Contohnya termasuk

jurnal ilmiah, artikel, berita dari internet, dan sumber-sumber lain yang dapat melengkapi aspek-aspek penelitian ini.

4. Pengumpulan Data

Informasi yang dikumpulkan adalah mengambil informasi dari hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan pembahasan. Informasi ini dipelajari dan dianalisis secara cermat untuk menemukan solusi atas masalah tersebut. Dan dengan menggunakan buku-buku yang sesuai dengan topik yang diteliti, dapat dipilah dan disusun berdasarkan kebutuhan penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami, mempelajari, menganalisis, dan mengumpulkan informasi dari berbagai buku dan peraturan yang relevan dengan permasalahan yang penulis fokuskan. untuk tugas atau tugas terakhir.

5. Analisis data

Untuk menentukan ringkasan pelanggaran, kami menganalisis data menggunakan metode yang disebut analisis komparatif. Artinya kita membandingkan pendapat yang berbeda dan mencari persamaan dan perbedaan. Dengan melakukan ini, kita bisa mendapatkan opini yang akurat..